



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Balikpapan kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

XXXXXXX, Lamongan 12 Agustus 1955, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Lenko Surya Perkasa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Al Makmur, RT. 31.No.32A, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXXXXXXinti **Saelan**, Lampung, 03 Oktober 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Al Makmur, RT. 31.No.32A, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Oktober 2018, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan register perkara nomor 370/Pdt.P/2018/PA.Bpp. tanggal 17 Oktober 2018, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 21 Agustus 1988 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 597/210/IX/88 tanggal 04 Nopember 1988;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan di Jalan Almakmur, RT. 31, No. 32A, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan telah memiliki 6 orang anak bernama:
 - a. Siti Amanah, lahir di Balikpapan 20 Mei 1989
 - b. Khusnul Khotimah, lahir di Balikpapan 27 Juni 1990
 - c. Nana Fitriyana, lahir di Balikpapan 13 September 1997
 - d. Nini Fitriyani, lahir di Balikpapan 13 September 1997
 - e. Miftakhul Jannah, lahir di Balikpapan 11 April 2002
 - f. Khoirul Huda, lahir di Balikpapan 27 Mei 2005;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 597/210/IX/88 tanggal 04 Nopember 1988;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 597/210/IX/88 tanggal 04 Nopember 1988, telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, dan tempat tanggal lahir Pemohon II. Dikutipan Akta nikah tanggal lahir Pemohon I adalah 22 tahun, nama Pemohon II adalah Mudmainnah, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Jateng. Solo/20 tahun. Yang benar tanggal lahir Pemohon I adalah **12 Agustus 1955**, nama Pemohon II adalah **Mutmainnah**, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah **Lampung 03 Oktober 1968**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I, nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dan tempat tanggal lahir Pemohon II, dalam hal ini Para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan pembuatan paspor, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, dan tempat tanggal lahir Pemohon II, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 597/210/IX/88 tanggal 04 Nopember 1988, sebenarnya tanggal lahir Pemohon I adalah **12 Agustus 1955**, nama Pemohon II adalah **Mutmainnah**, dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah **Lampung 03 Oktober 1968**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, dan tempat tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan. selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 597/210/IX/88 tanggal 104 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadlan dengan nomor 6471-LT-03102018-0011/Dis/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama MUTMAINNAH, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471062012160002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.4;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 597/210/IX/88, tanggal 04 Nopember 1988, terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I tertulis 22 tahun, yang benar adalah 12 Agustus 1955, nama Pemohon II tertulis Mudmainnah, yang benar Mutmainnah, dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis Jateng, Solo/20 tahun, yang benar adalah Lampung 03 Oktober 1968, maka Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri atau wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1. P.2, P.3 dan P.4, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Agustus 1988 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

Bahwa Terdapat kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 597/210/IX/88, tanggal 04 Nopember 1988, terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I tertulis 22 tahun, yang benar adalah 12 Agustus 1955, nama Pemohon II tertulis Mudmainnah, yang benar Mutmainnah, dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis Jateng, Solo/20 tahun, yang benar adalah Lampung 03 Oktober 1968;

Bahwa para Pemohon sangat memerlukan data/identitas pribadi yang akurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan antara para Pemohon telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi telah ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 597/210/IX/88, tanggal 04 Nopember 1988,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I semula tertulis 22 tahun, yang benar adalah 12 Agustus 1955, nama Pemohon II semula tertulis Mudmainnah, yang benar Mutmainnah, dan tempat tanggal lahir Pemohon II semula tertulis Jateng, Solo/20 tahun, yang benar adalah Lampung 03 Oktober 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para pemohon dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut ke Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 597/210/IX/88, tanggal 04 Nopember 1988, tanggal lahir Pemohon I semula tertulis 22 tahun, seharusnya yang benar adalah 12 Agustus 1955. Nama Pemohon II semula tertulis MUDMAINNAH, seharusnya yang benar adalah MUTMAINNAH, dan tempat tanggal lahir Pemohon II semula tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng, Solo/20 tahun, seharusnya yang benar adalah Lampung, 03 Oktober 1968;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan M. Thaberanie, S.H, M.H.I. Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Drs. H. Akh. Fauzie Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Hj. Nur. Aliah. S.H. S.Ag., M.H, S.H.I. dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. Thaberanie, S.H, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sutejo. S.H. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie.



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur. Aliah. S.H. S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 01 November 2018

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, SH. MH.